



P U T U S A N

Nomor : 22/Pdt.G/2011/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

TARSINI MAKANGIRAS Binti RAHMAT MAKANGIRAS, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang ikan, bertempat tinggal di Desa Lepe Petta Timur Lindongan IV, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N :

SOFIAN GABRIEL Bin AHMAT GABRIEL, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh pelabuhan, bertempat tinggal di Kampung Reda Petta Barat Lindongan III, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar dan memeriksa pembuktiannya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam Register Perkara Nomor : 22/Pdt.G/2011/PA.Thn. tanggal 27 Juni 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 16 Maret 1989 bertepatan tanggal 8 Sya'ban 1409 H dicatat oleh

Putusan No.22/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara

Nomor: 22/05/III/1989.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante Penggugat selama 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah sendiri disamping rumah tante tersebut sampai sekarang;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini meskipun kurang harmonis namun keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama MARZUKI GABRIEL umur 21 tahun;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah (tidak rukun) sejak dari 1 minggu setelah menikah sampai sekarang disebabkan karena:

- 4.1. Tergugat suka mengonsumsi minuman keras sampai mabuk;
- 4.2. Tergugat tidak mau menerima saran atau nasehat dari Penggugat;
- 4.3. Tergugat sering memukul Penggugat mengakibatkan keluar darah baik dari hidung maupun dari mulut;

Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu kalau marah semua jendela rumah dirusak;

Bahwa Tergugat turun dari rumah setelah memukul anak pada tanggal 12 September 2010 dan dari situ Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menyapa sampai sekarang kurang lebih 9 bulan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya persidangan ditunda untuk upaya mediasi dengan menunjuk saudara Drs.ABD. HAMID SANEWING,MH sebagai mediator dan ternyata hasil mediasi dinyatakan gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi juga Majelis Hakim mengupayakan perdamaian para pihak namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat namun karena perkara ini adalah perkara khusus yaitu perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menghindari perceraian yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/05/III/1989 tanggal 16 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti (P.) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang masing-masing bernama :

Putusan No.22/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 3 dari 12



1. **DJAININ MAKANGIRAS Binti RAHMAT MAKANGIRAS**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Peta Timur Lendongan III (Pakoa), Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kenal dengan Penggugat karena saksi saudara kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 1989 di

Naha;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis,

namun setelah satu tahun rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena

sering diwarnai pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras

hingga mabuk, ;

Bahwa kalau Tergugat mabuk sering memukul Penggugat;

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat dengan bambu

sehingga dilaporkan ke Polisi;

Bahwa Tergugat pernah mabuk dan membakar rumput di sekitar rumah;

Bahwa Tergugat pernah juga mabuk sedang memegang samurai dan berteriak mari

baku bunuh;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih

9 (sembilan) bulan;

Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak

berhasil;

2. **JEMS MAKANGIRAS Bin RAHMAT MAKANGIRAS**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Peta Induk Lendongan IV, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat (kakak kandung Penggugat);

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama di rumah Tante di Lepe;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun setelah itu rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan juga Tergugat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah member kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan dengan secara lisan bahwa ia ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Putusan No.22/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 5 dari 12



sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 para pihak diwajibkan menempu proses mediasi, kedua belah pihak sepakat menunjuk Drs.Abd. Hamid Sanewing,MH sebagai Mediator, setelah selesai menempu proses mediasi ternyata hasil mediasi oleh Mediator dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerima dalil-dalil gugatan Penggugat dan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini yaitu apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah betul-betul pecah, sehingga tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P.) yang diterbitkan dan dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe Propinsi Sulawesi Utara, dengan Nomor : 22/05/III/1989 tanggal 16 Maret 1989 dan telah dilegalisir dan diberi meterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara aquo sehingga bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab terjadinya percekcoakan dan pertengkaran adalah Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;

Bahwa pertengkaran memuncak pada bulan September 2010 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi dengan dibuktikan Surat Kutipan Akta Nikah (Bukti P.) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan saling mendukung telah ditemukan fakta di persidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai percekcoakan dan pertengkaran yang berkepanjangan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan suka memukul yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan

Putusan No.22/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketenteraman serta keharmonisan karena percekocokan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit akan terwujud ;

Menimbang, bahwa terbuktnya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Mediator serta Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam



memberi petunjuk yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ".

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى عليه به لزمه ما أقر به

Artinya: "Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut";

Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه
(بائنة) فقه السنة ج ٢ ص ٢٩٠

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Tahuna berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **SOFIAN GABRIEL Bin AHMAT**

GABRIEL terhadap Penggugat **TARSINI MAKANGIRAS Binti RAHMAT**

MAKANGIRAS;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk menyampaikan

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
dihitung sejumlah Rp 241.000,- (duaratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal duapuluh tiga bulan
Agustus tahun dua ribu sebelas (23-08-2011) Miladiyah, bertepatan dengan tanggal
dua puluh tiga bulan Ramadhan tahun seribu empat ratus tiga puluh dua (23-09-
1432) Hijriyah, oleh kami Drs. HAERUDDIN,MH., sebagai Ketua Majelis,
Drs. ABD. HAMID SANEWING,MH, dan MAWIR,S.HI,MH., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri
Hakim-Hakim Anggota dan SUKARNI SUMA,SHI sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1.Drs.ABD.HAMID SANEWING,MH

Drs. HAERUDDIN,MH.

ttd

2. MAWIR,S.HI,MH.

Panitera Pengganti,

ttd ttd

SUKARNI SUMA,SHI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

Putusan No.22/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12

Jumlah Rp 241.000,-
(duaratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)